



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Katingan;

b. bahwa penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dimaksud memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat disatu tempat pelayanan oleh pemerintah dan lembaga pelayanan lainnya dalam mendapatkan pelayanan dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Katingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

K *h*
h
h

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 401);
13. Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 663);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 688);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati, adalah Bupati Katingan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.
5. Kepala DPMPTSP, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.
6. Pelayanan Publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
10. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam suatu kementerian terdapat menteri yang memimpin kementerian tersebut sekaligus pihak yang bertanggungjawab kepada Presiden.
11. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
12. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
13. Perizinan usaha adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
14. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang berikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
15. Lembaga adalah sebuah sistem yang memiliki aturan, norma dan visi yang terintegrasi dan juga menyusun cara interaksi sosial dari para anggotanya.
16. Pemerintah Provinsi adalah suatu satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian.


BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

MPP bertujuan menyelenggarakan Sistem Pelayanan Terpadu yang :

- a. Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat di satu tempat dalam mendapatkan pelayanan.
- b. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Pasal 3

- (1) MPP dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. Keterpaduan;
 - b. Berdaya guna;
 - c. Koordinasi;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Aksesibilitas;
 - f. Kenyamanan; dan
 - g. Bebas dari pungutan liar.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.



- (3) Berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat/pelanggan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang diberikan melalui system pelayanan terpadu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.
- (7) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat/pelanggan.
- (8) Bebas dari pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pelayanan yang diberikan harus terbebas dari pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau di pungut.

Pasal 4

Ruang lingkup MPP meliputi :

- a. Seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
- b. Seluruh Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten.

BAB III PENYELENGGARAAN MPP

Bagian Kesatu Penyelenggara MPP Pasal 5

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan :
 - a. Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Pelayanan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, BUMN dan BUMD di Daerah.
- (3) Pengikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana kerja;
 - b. Untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah lainnya, BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berdasarkan Kesepakatan Bersama.

Handwritten signature and initials in blue ink.

- (4) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (5) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
Pasal 6

Sumber daya manusia, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, disediakan oleh Penyelenggara MPP dan/atau Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelayanan
Pasal 7

- (1) Mekanisme pelayanan publik dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik.


BAB IV
PENDANAAN
Pasal 8

Pembiayaan atas penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI KATINGAN,



[Handwritten Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



[Handwritten Signature]
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 749